



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN JASA AUDIT BAGI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH DAN TIM SEKRETARIAT PENDUKUNG AUDIT PADA
INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Jasa Audit bagi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah merupakan salah satu bentuk penghargaan, sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai upaya untuk penguatan dan pengawasan Inspektorat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Audit bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
 17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA AUDIT BAGI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

DAN TIM SEKRETARIAT PENDUKUNG AUDIT PADA
INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah/Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
8. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat sertifikasi/dan telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

9. Jasa Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah adalah Jasa Audit yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Pemberian Jasa Audit adalah pemberian imbalan yang diberikan kepada ASN yang berstatus PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan APIP.
14. Sekretariat adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pembinaan dan pemberian layanan administrasi
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian Jasa Audit pada Inspektorat dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja, norma waktu serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan.
- (2) Tujuan Pemberian Jasa Audit pada Inspektorat adalah untuk mewujudkan :
 - a. pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. peningkatan disiplin ASN; dan
 - d. peningkatan kesejahteraan ASN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemberian Jasa Audit bagi PNS pada Inspektorat berdasarkan keahlian/keterampilan serta tingkat Jabatan;
- b. Pembayaran Jasa Audit; dan
- c. Pendanaan.

BAB III PEMBERIAN JASA AUDIT

Pasal 4

- (1) Jasa Audit pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau diberikan kepada Tim Audit yang melaksanakan kegiatan audit;

- (2) Untuk mendukung tugas Tim Audit, dibantu oleh Tim Sekretariat yang bertugas mendukung tugas tim audit dalam pelaksanaan audit, yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Fungsional Umum.

Pasal 5

- (1) Jasa Audit pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jasa Audit pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Besaran Jasa Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Besaran Jasa Audit untuk Tim Audit yang melaksanakan kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan :
 - 1) Inspektur Daerah paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2) Inspektur Pembantu paling banyak Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
 - 3) Auditor Utama paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Auditor Madya/PPUPD Madya paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5) Auditor Muda/PPUPD Muda paling banyak Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Auditor Pertama/PPUPD Pertama paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan Besaran Jasa Audit untuk Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran Jasa Audit pada Inspektorat ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN JASA AUDIT

Pasal 8

- (1) Pembayaran Jasa Audit pada Inspektorat dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Pembayaran Jasa Audit pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran Jasa Audit pada Inspektorat untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran Jasa Audit pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan Pajak Penghasilan.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi ke Inspektorat, pembayaran Jasa Audit pada Inspektorat didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran Jasa Audit diperhitungkan pada bulan berkenaan; dan

- b. mulai tanggal 10 (sepuluh), Jasa Audit diperhitungkan mulai pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS dipindahtugaskan atau di mutasi ke Perangkat Daerah lain, pembayaran Jasa Audit pada Inspektorat didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
 - a. sebelum tanggal 15 (lima belas), kepada ASN yang bersangkutan dibayarkan Jasa Audit sebesar 50% dari besaran Jasa Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. mulai tanggal 15 (lima belas), kepada ASN yang bersangkutan berhak menerima Jasa Audit sebesar 100% dari besaran Jasa Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN JASA AUDIT

Pasal 12

- (1) Permintaan pembayaran Jasa Audit diajukan paling lambat setiap tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran Jasa Audit adalah sebagai berikut:
 - a. Inspektur Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. Daftar perhitungan Jasa Audit yang telah disahkan Pejabat Penanggungjawab;
 2. Surat keterangan tanggungjawab mutlak

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan atas pemberian Jasa Audit pada Inspektorat dibebankan pada DPA Inspektorat tahun berkenaan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Mei 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**

KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN JASA AUDIT BAGI
APARATUR PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH DAN TIM SEKRETARIAT
PENDUKUNG AUDIT PADA
INSPEKTORAT DAERAH

**BESARAN JASA AUDIT TIM SEKRETARIAT SEBAGAI PENDUKUNG TIM
AUDIT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN AUDIT**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Sekretaris	OB	Rp5.000.000
2	Kepala Sub Bagian	OB	Rp2.750.000
3	Fungsional Umum	OB	Rp1.500.000

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

AHMAD RIFA'I